

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NOTARIS-PPAT YANG
TERLIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 12/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG)**

***LAW ENFORCEMENT AGAINST NOTARIES INVOLVED IN
CORRUPTION OFFENSES (CASE STUDY OF DECISION NUMBER
12/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG)***

Siti Lusiana

Universitas Pancasila
slusiana7@gmail.com

Edi Tarsono

Universitas Pancasila
edytarsono60@gmail.com

Abstrak

Seorang Notaris dan PPAT dalam melaksanakan tugas jabatannya harus perpedoman dan berpegang teguh pada UUJN, PP Jabatan PPAT, dan Kode Etik. Namun, pada kenyataannya, hal tersebut belum sepenuhnya diselaraskan dengan praktik kerja di lapangan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan masih adanya seorang Notaris dan PPAT yang mengabaikan tanggung jawab terhadap kewajiban jabatan dan Kode Etik Notaris-PPAT seperti contohnya melakukan perbuatan tindak pidana korupsi. Maka yang menjadi rumusan masalah pada penulisan Tesis ini adalah bagaimanakah kedudukan Notaris-PPAT yang terlibat tindak pidana korupsi dalam kasus Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG, dan bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum terhadap Notaris-PPAT yang terlibat tindak pidana korupsi dalam kasus Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG berdasarkan UUJN dan berdasarkan PP Jabatan PPAT. Berdasarkan analisis penulis menggunakan metode penelitian normatif, didapatkan kesimpulan yaitu kedudukan Terdakwa Notaris-PPAT dalam kasus merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dalam Dakwaan Subsider Pasal 3 Undang-Undang PTPK.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Notaris, PPAT

Abstract

A Notary and PPAT in carrying out their official duties must be guided by and adhere to the UUJN, PP Jabatan PPAT, and the Code of Ethics. However, in reality, this has not been fully harmonized with work practices in the field. This can be proven by the fact that there are still Notaries and PPATs who ignore their responsibilities towards the obligations of office and the Notary-PPAT Code of Ethics, for example, committing criminal acts of corruption. Therefore, the problem formulation in writing this thesis is how is the position of Notary-PPAT involved in corruption in the case of Decision Number 12/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG, and how is the implementation of law enforcement against Notary-PPAT involved in corruption in the case of Decision Number 12/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG based on UUJN and based on PP Jabatan PPAT. Based on the author's analysis using normative research methods, the conclusion is that the position of

the Notary-PPAT Defendant in the case is an act that fulfills the elements in the Subsidiary Indictment of Article 3 of the PTPK Law.

Keywords : *Corruption Crime, Notary, PPAT*

A. Pendahuluan

Tanah adalah sumber daya alam dan sumber hidup untuk kehidupan kini maupun dimasa datang. Setiap bangsa memiliki aturan-aturan atau norma-norma tertentu dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah untuk hidup dan kehidupannya, secara kompleks mengakomodasi kepentingan dan kelanggengan kehidupan berbangsa dan bernegara.¹

Seiring semakin meningkatnya perkembangan pembangunan di Indonesia, tanah menjadi kekayaan nasional yang dibutuhkan oleh manusia baik secara individual, badan usaha maupun pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional. Kegiatan yang sering melakukan Pembangunan adalah salah satunya di bidang Perindustrian yang memerlukan tanah sebagai sarana utama.

Karena pentingnya fungsi dan peran tanah bagi kehidupan manusia, diperlukan dasar hukum sebagai pedoman dan menjamin pelaksanaan serta penyelesaian pertanahan. Ini terutama berlaku untuk masalah

pengadaan tanah untuk bidang Perindustrian karena masalah ini sangat rumit untuk ditangani, karena berkaitan dengan kebutuhan hidup banyak orang.

Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (untuk selanjutnya disebut PPAT) sebagai Pejabat Umum yang diangkat oleh pemerintah sangat berperan penting dalam hal pengadaan tanah untuk pelaksanaan Pembangunan. Notaris sebagai pejabat umum memiliki wewenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN).² Begitupun dengan PPAT sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang

¹Departemen Penerangan RI, Buku Pertanahan Dalam Era Pembangunan di Indonesia, Jakarta: 1982, hlm 13-14.

²Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (untuk selanjutnya disebut PP Jabatan PPAT).³

Pelepasan hak dalam hal pengadaan tanah dilaksanakan dengan akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris-PPAT. Notaris-PPAT memiliki kewenangan untuk mencatat semua tindakan, perjanjian, dan keputusan yang diinginkan oleh para pihak dalam bentuk akta otentik, sehingga akta yang dihasilkan memiliki kekuatan pembuktian yang penuh dan sah.⁴

Bukan hanya memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, Notaris juga memiliki wewenang lain sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) UUJN. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai pejabat umum, Notaris memiliki karakteristik utama, yaitu melaksanakan tugasnya sesuai dengan wilayah tempat ia berwenang, bekerja secara netral dan mandiri, tanpa keberpihakan. Hal ini ditegaskan dalam UUJN dan perubahannya, yang menyatakan bahwa Notaris harus bersikap netral dalam menjalankan jabatannya. Meskipun Notaris adalah

aparatus hukum, ia bukan penegak hukum dan harus bersikap netral, tidak berpihak kepada salah satu pihak yang berkepentingan.⁵

Selain memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, Notaris juga memiliki wewenang lain sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) UUJN. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai pejabat umum, Notaris memiliki karakteristik utama, yaitu melaksanakan tugasnya sesuai dengan wilayah tempat ia berwenang, bekerja secara netral dan mandiri, tanpa keberpihakan. Hal ini ditegaskan dalam UUJN dan perubahannya, yang menyatakan bahwa Notaris harus bersikap netral dalam menjalankan jabatannya. Meskipun Notaris adalah aparatus hukum, ia bukan penegak hukum dan harus bersikap netral, tidak berpihak kepada salah satu pihak yang berkepentingan.⁶

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Penegakan Hukum Terhadap Notaris- PPAT Yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.Sus- Tpk/2023/Pt Smg)”**

³Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

⁴Sjaifurrachman dan Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta (Bandung: CV Mandar Maju, 2011), hlm. 121.

⁵ 5Ibid, hlm. 65.

⁶ 6Komar Andasmita, Notaris dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya (Bandung: Sumur, 1981), hlm. 14.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan cara analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang membahas mengenai cara-cara menganalisis terhadap data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara-cara atau analisis atau penafsiran hukum yang dikenal, sebagai penafsiran otentik, penafsiran menurut tata bahasa(gramatikal), penafsiran berdasarkan sejarah perundang-undangan, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologi, penafsiran teleologis, ataupun penafsiran fungsional.

C. Pembahasan

A. Kedudukan Notaris-PPAT Yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG

Suatu perbuatan atau tindakan untuk dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana mempunyai unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi. Demikian halnya suatu tindak pidana untuk dikatakan sebagai suatu tindak pidana korupsi terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi.

Tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh setiap orang, bukan hanya pejabat negara, karena tujuan mereka adalah untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan dan ekonomi negara. Koruptor dapat melakukan tindakan ini dengan berbagai cara, seperti melibatkan seseorang atau pembantu sehingga mereka melakukannya secara diam-diam dan tidak diketahui oleh orang lain.⁷

Terdakwa sebagai Notaris-PPAT yang telah ditunjuk sebagai Notaris-PPAT oleh Perum BULOG sesuai Surat Perintah Kerja (SPMK) Nomor: 09/DIV.JTG/PBJ- NOT/GROB/03/2018 tanggal 21 Maret 2018 tentang Pengadaan Jasa Notaris-PPAT untuk pengadaan tanah di Desa Mayahan, memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Melakukan pengecekan keaslian sertifikat, besaran nilai pinjaman berikut bunga pinjaman, serta membuat proses penarikan sertifikat yang dijamin ke Bank apabila sertifikat dalam status dijamin Bank;

⁷ Ayu Pratiwi, Kedudukan Notaris Sebagai Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Officium Notarium, Vol. 2 No. 2, 2002, hal. 314.

- 2) Melakukan pengukuran obyek tanah yang akan dilakukan jual- beli;
- 3) Melakukan pengurusan proses konservasi terhadap status kepemilikan tanah yang masih Letter C Desa menjadi SHM (sertifikat hak milik);
- 4) Membantu proses pengurusan perubahan alih fungsi tanah dari pertanian ke pekarangan (pengeringan) terhadap status alih fungsi tanah yang masih pekarangan;
- 5) Melakukan proses pengurusan penurunan hak atas tanah yang menjadi obyek jual beli (SHM ke HGB);
- 6) Membuat Akta Jual Beli (AJB) tanah;
- 7) Membantu proses pengurusan pembayaran pajak-pajak terkait pembelian tanah;
- 8) Membuat akta peralihan hak/ balik nama dari pemilik ke Perum BULOG;
- 9) Melakukan pengurusan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengadaan tanah dan peralihan hak antara lain: perjanjian pengikat jual-beli, pelepasan hak, kuasa, peenyataan-pernyataan dan proses lain dengan institusi

terkait sesuai kewajiban Notaris - PPAT berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian-uraian tugas Terdakwa tersebut terutama terkait pengurusan ijin, telah dibiayai oleh saksi H. Kusdiyono, namun oleh Terdakwa tetap dimasukkan dalam rincian biaya kegiatan dan terdapat kegiatan pekerjaan yang telah diuraikan yang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa yakni adanya perubahan letter C Desa ke Sertifikat Hak Milik, hal tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 9 dengan pemegang Hak Perum BULOG dengan mencantumkan asal hak berupa Letter C yakni Nomor : 1816; 1817 dan 1703, artinya terdakwa tidak melaksanakan tugas sebagaimana dalam SPMK dimaksud merubah Letter C ke Sertifikat Hak Milik.

Selain itu Terdakwa selaku Notaris-PPAT Perum BULOG membuat surat pernyataan pemilik tanah tanggal 8 Maret 2018 yang menjadi dasar pemindah bukuan dari rekening pemilik tanah ke rekening cadangan milik saksi Kusdiyono pada tanggal 11 Juni 2018 dan membuat rekapan Bulog Mayahan yang berisi nama pemilik tanah, nomor rekening, jumlah yang ditransfer oleh Bulog ke pemilik tanah, jumlah yang

dipindah bukukan dan jumlah yang diterima pemilik tanah. Namun nominal uang yang tercantum tidak sesuai dengan apa yang dibayarkan oleh Perum BULOG, sehingga terdapat selisih antara yang dibayarkan oleh Perum BULOG dengan yang diterima secara nyata oleh warga pemilik tanah (penjual).

Terdakwa dengan sengaja tidak memberitahukan kepada Perum BULOG tentang keterlibatan pihak luar yakni saksi H. Kusdiyono dalam pengadaan tanah di Desa Mayahan, di mana hal ini telah mengabaikan tugas pokok dalam Surat Perintah Panitia Pengadaan Tanah Perum BULOG dan mengabaikan pedoman pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi Nomor: PD-22/DS000/07/2017 tanggal 27 Juli 2017 Tentang Pedoman Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), Ayat (2), Pasal 3 Ayat (1), Ayat (2) dan Pasal 6 Ayat (1) yaitu melibatkan dan membiarkan pihak ketiga ikut campur dalam proses pengadaan tanah Perum BULOG dalam hal ini yaitu saksi H. Kusdiyono, sehingga memberikan peluang untuk mengambil keuntungan baik untuk diri Terdakwa sendiri ataupun keuntungan bagi orang lain yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp4.999.421.705,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan

juta empat ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima rupiah).

Berdasarkan perbuatan Terdakwa tersebut, penulis setuju dengan Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili bahwa perbuatan Terdakwa Paul Christian, S.H, M.Kn merupakan perbuatan melawan hukum berupa menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsider Pasal 3 Undang-Undang PTPK.

Dalam kasus ini kedudukan Terdakwa Paul Christian, S.H, M.Kn bertindak untuk dirinya sendiri maupun bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan orang lain yaitu saksi H. Kusdiyono dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Notaris-PPAT yang telah ditunjuk oleh pihak Perum BULOG sesuai Surat Perintah Kerja (SPMK) Nomor: 09/DIV.JTG/PBJ-NOT/GROB/03/2018 tanggal 21 Maret 2018 tentang Pengadaan Jasa Notaris-PPAT untuk pengadaan tanah di Desa Mayahan Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan tahun 2018.

Sehingga apabila dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana korupsi, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam Dakwaan Subsider Pasal 3 Undang-Undang PTPK.

Hal ini sejalan dengan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding yang menjelaskan bahwa unsur melawan hukum dalam Dakwaan Primer Pasal 2 Undang- Undang PTPK tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa karena perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu membuat surat pernyataan pemilik tanah tanggal 8 Maret 2018 yang menjadi dasar pemindah bukuan dari rekening pemilik tanah ke rekening cadangan milik saksi Kusdiyono pada tanggal 11 Juni 2018 dan membuat rekapan Bulog Mayahan yang berisi nama pemilik tanah, nomor rekening, jumlah yang ditransfer oleh Bulog ke pemilik tanah, jumlah yang dipindah bukuan dan jumlah yang diterima pemilik tanah sehingga menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp 4.999.421.705.00 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus duapuluh satu ribu tujuh ratus lima rupiah), adalah merupakan perbuatan Terdakwa dalam kapasitas dan jabatannya selaku Notaris dan PPAT yang telah ditunjuk dan telah diberikan kontrak kerja oleh Perum BULOG dalam rangka pengadaan tanah di Desa

Mayahan, Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan pada tahun 2018.

B. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Notaris-PPAT Yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Putusan Nomor 12/PID.SUS- TPK/2023/PT SMG Berdasarkan UUJN dan berdasarkan PP Jabatan PPAT

Profesi Notaris-PPAT adalah profesi yang terhormat karena tugas dan jabatannya dalam melayani serta melindungi kepentingan masyarakat, khususnya di bidang hukum perdata. Oleh karena itu, seseorang yang menjabat sebagai Notaris-PPAT memiliki tanggung jawab untuk menjaga harkat, martabat, dan kehormatan profesi ini. Notaris-PPAT diharapkan memiliki nilai moral yang tinggi, agar tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh negara. Dalam menjembatani kepentingan antara pihak- pihak yang datang kepadanya, Notaris-PPAT harus memiliki pengetahuan yang luas dan keterampilan mendalam dalam menyusun akta otentik. Selain itu, kejujuran, ketulusan, dan sikap objektif juga diperlukan agar tidak memihak pada satu kepentingan tertentu.⁸

Untuk menjaga hal ini, setiap orang yang menjabat sebagai Notaris-PPAT wajib terikat dan mematuhi peraturan yang mengatur profesi ini, yaitu UUJN dan PP Jabatan PPAT, serta

⁸Komar Andasasmita, Op.Cit., hlm 14.

Kode Etik Notaris dan PPAT. Etika profesi sangat penting bagi kelangsungan jabatan Notaris-PPAT, karena dalam menjalankan tugas sehari-hari, mereka harus memiliki standar moral dan etika yang tinggi untuk menjaga profesionalitas dalam bekerja.

Berbagai peraturan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, telah ditetapkan dengan tujuan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh Notaris-PPAT, yang bisa mengakibatkan sanksi mulai dari yang paling ringan hingga pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya, yang juga berdampak pada keanggotaan dalam perkumpulan. Meskipun demikian, beberapa oknum Notaris-PPAT masih melakukan pelanggaran meskipun mereka sudah mengetahui konsekuensi yang akan dihadapi. Habib Adjie menyebutkan bahwa salah satu alasan oknum Notaris melakukan pelanggaran adalah karena masih tergoda oleh materi.

Notaris-PPAT dalam menjalankan tugas jabatannya harus berpedoman kepada UUJN, PP Jabatan PPAT dan kode etik. Notaris-PPAT yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi. Notaris-PPAT tidak dapat melepaskan diri dari tuntutan perdata bahkan pidana artinya semua perbuatan Notaris-PPAT dalam menjalankan tugas kewajibannya harus dapat dipertanggung jawabkan

secara hukum, termasuk dengan segala konsekuensinya untuk dikenakan sanksi hukum terhadap pelanggaran norma-norma hukum yang mendasarinya.⁹

Pada kasus Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG seorang Notaris- PPAT bernama Paul Christian, S.H, M.Kn telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Subsider Pasal 3 Undang-Undang PTPK. Perbuatan Terdakwa Paul Christian, S.H, M.Kn tersebut telah melanggar kewajiban serta telah menyalahgunakan kewenangan yang diberikan kepadanya. Dalam kasus tersebut, Paul Christian, S.H, M.Kn selaku Notaris-PPAT yang telah ditunjuk oleh pihak Perum BULOG sesuai Surat Perintah Kerja (SPMK) Nomor: 09/DIV.JTG/PBJ-NOT/GROB/03/2018 tanggal 21 Maret 2018 tentang Pengadaan Jasa Notaris-PPAT untuk pengadaan tanah di Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan tahun 2018 tidak melakukan tugasnya sebagaimana yang telah diwajibkan.

Terdapat kegiatan pekerjaan yang telah diuraikan yang tidak dilaksanakan

⁹ Ary Yuniastuti dan Jawade Hafidz, Tinjauan Yuridis Kebatalan Akta dan Pertanggungjawaban Notaris, Jurnal Akta, Volume 4 Nomor 2, 2009, hlm 132.

oleh Terdakwa yakni adanya perubahan letter C Desa ke Sertifikat Hak Milik, hal tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 9 dengan pemegang Hak Perum BULOG dengan mencantumkan asal hak berupa Letter C yakni Nomor: 1816; 1817 dan 1703, artinya terdakwa tidak melaksanakan tugas sebagaimana dalam SPMK dimaksud merubah Letter C ke Sertifikat Hak Milik.

Selain itu terkait pengurusan ijin, telah dibiayai oleh saksi H. Kusdiyono, namun oleh Terdakwa tetap dimasukkan dalam rincian biaya kegiatan. Terdakwa dengan sengaja tidak memberitahukan kepada Perum BULOG tentang keterlibatan pihak luar yakni saksi H. Kusdiyono yang mengurus segala sesuatunya hingga objek tanah yang akan dibeli oleh Perum BULOG sudah clear n clean. Seharusnya pengurusan segala sesuatu terkait objek tanah tersebut dilakukan oleh Terdakwa Paul Christian, S.H, M.Kn selaku Notaris & PPAT yang telah ditunjuk oleh Perum BULOG namun Terdakwa malah menyuruh H. Kusdiyono untuk melakukan proses pengurusan terkait objek tanah tersebut hingga sudah clear n clean.

Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan permintaan saksi H. Kusdiyono tentang pembuatan konsep surat pernyataan pemilik tanah warga

Desa Mayahan yang pada akhirnya di legalisasi oleh Terdakwa untuk menjadi dasar pemindah bukuan dari rekening pemilik tanah ke rekening cadangan milik saksi Kusdiyono pada tanggal 11 Juni 2018 dan membuat rekapan Bulog Mayahan yang berisi nama pemilik tanah, nomor rekening, jumlah yang ditransfer oleh Perum BULOG ke pemilik tanah, jumlah yang dipindah bukuan dan jumlah yang diterima pemilik tanah. Namun nominal uang yang tercantum tidak sesuai dengan apa yang dibayarkan oleh Perum BULOG, sehingga terdapat selisih antara yang dibayarkan oleh Perum BULOG dengan yang diterima secara nyata oleh warga pemilik tanah (penjual). Akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp4.999.421.705,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar kewajiban Notaris yang terdapat pada Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, di mana Notaris wajib untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Namun Terdakwa malah bertindak tidak amanah atas kepercayaan yang telah diberikan oleh

Perum BULOG, tidak jujur dan tidak menjaga kepentingan pihak dengan mendahulukan kepentingannya sendiri diatas kepentingan Para Pihak dalam pengadaan tanah di Desa Mayahan. Selain itu, perbuatan Terdakwa tersebut melanggar kewajiban yang diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris. Perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa tidak mencerminkan seorang notaris yang memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.

Dengan melakukan tindak pidana korupsi Terdakwa tidak menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris. Oleh karena itu tindakannya tersebut, sanksi yang dapat diberikan kepada Terdakwa berdasarkan Pasal 16 ayat (11) UUJN, yaitu penjatuhan sanksi yang diantaranya berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.¹⁰

Penjatuhan sanksi tersebut dapat diberikan oleh Majelis Pengawas selaku badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Majelis Pengawas merupakan suatu badan yang dibentuk oleh Menteri guna melakukan pengawasan terhadap

Notaris. Pengawasan yang dimaksud adalah meliputi perilaku Notaris dan juga pelaksanaan jabatan Notaris. Berdasarkan Pasal 68 UUJN, Majelis Pengawas terdiri atas Majelis Pengawas Daerah (untuk selanjutnya disebut MPD), Majelis Pengawas Wilayah (untuk selanjutnya disebut MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (untuk selanjutnya disebut MPP). Ketiga Majelis Pengawas tersebut mempunyai kewenangannya masing-masing.

D. Kesimpulan

Dalam kasus Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG kedudukan Terdakwa Paul Christian, S.H, M.Kn bertindak untuk dirinya sendiri maupun bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan orang lain yaitu saksi H. Kusdiyono dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Notaris-PPAT yang telah ditunjuk oleh pihak Perum BULOG sesuai Surat Perintah Kerja (SPMK) Nomor: 09/DIV.JTG/PBJ-NOT/GROB/03/2018 tanggal 21 Maret 2018 tentang Pengadaan Jasa Notaris-PPAT untuk pengadaan tanah di Desa Mayahan. Sehingga perbuatan yang

¹⁰UUJN, Op.Cit., Pasal 16 ayat (11).

dilakukan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam Dakwaan Subsider Pasal 3 Undang-Undang PTPK. Selain itu perbuatan Terdakwa telah melanggar sila kedua Pancasila karena telah melakukan tindakan yang memperlakukan kekuasaan dan kedudukan sebagai tempat untuk mendapatkan hal yang diinginkan demi kebahagiaan diri sendiri dan juga membuat orang lain menjadi rugi karena tindakan korupsi tersebut.

Perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa Paul Christian, S.H, M.Kn telah melanggar kewajiban Notaris yang terdapat pada Pasal 16 ayat (1) huruf a UUNJN dan Pasal 3 Kode Etik Notaris. Atas tindakannya tersebut, Terdakwa dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 16 ayat (11) UUNJN.

Daftar Pustaka

Buku

- Adjie, Habib, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung, Refika Aditama, 2008.
- Andasmita, Komar, *Notaris dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Bandung, Sumur, 1981.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Chazawi, Adam, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Chazawi, Adam, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang, Bayu Media, 2003.
- Chazawi, Adam, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang, Bayumedia Publishing, 2003.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Jakarta, Bina Aksara, 1987.
- Hadikusuma, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 1995.
- Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Jakarta, Djambatan, 2006.
- Irwansyah Lubis, dkk, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum)*, Cet 1, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2018.
- Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (terjemahan Raisul Muttaqien), Bandung, Nusa

- Media, 2011.
- Laminatang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1996.
- Latif, Abdul, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidregel) Pada Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta, UII Press, 2005.
- Mardani, *Etika Profesi Hukum*, Depok, Rajawali Press, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 1999. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1992.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta, Rajawali, 1982.
- Perangin, Effendi, *Hukum Agraria di Indonesia*, Cet 4, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1994.
- Purnomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1992
- Rahardjo, Agys, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Rahardjo, Sajipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-IV, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006. Shant, I Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1982.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung, CV Mandar Maju, 2011.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 2004.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2019.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghlmia Indonesia, 1998.
- Syamsudin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika*, Jakarta, 2011.
- Tedjosaputro, Liliana, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Bigraf Publishing, 1995.
- Tedjosaputro, Liliana, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, Semarang, CV Agung, 1991.

Tobing , H.S Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga, 1999.

Jurnal

Ary Yuniastuti dan Jawade Hafidz. “*Tinjauan Yuridis Kebatalan Akta dan Pertanggungjawaban Notaris*”, Dalam *Jurnal Akta* (Volume 4 Nomor 2, 2017).

Pratiwi, Ayu. “*Kedudukan Notaris Sebagai Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi*”, Dalam *Jurnal Officium Notarium* (Volume 2 Nomor 2, 2022).

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta*

Tanah.

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017 tentang Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang, Nomor Perkara: 12/PID.SUS-TPK/2023/PT SMG, tanggal 04 Mei 2023.

Sumber lainnya

Penerangan RI, Departemen, *Buku Pertanahan Dalam Era Pembangunan di Indonesia*, Jakarta, 1982.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989.